



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Morenza A. Mangie, bertempat tinggal di Jl.S. Mamberamo KPR Missi, kelurahan Malanu, RT 002/RW 005, Distrik Sorong Barat Kota Sorong.

Sebagai -----Penggugat;

Lawan:

Jeriko Silvester Obinaru, bertempat tinggal di Jl. Kapitan Pattimura, kelurahan Tanjung Kasuari, Kecamatan Maladummes, RT 001/RT 004.

Sebagai -----Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 8 Maret 2021 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri yang sah dari tergugat yang telah menikah di Gereja Sion Sapapir Sorong Tanggal 29/09/2019, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 9271-KW-15112019-0001, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Sorong;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 1(satu) orang anak bernama : Rehal Gabriel Ezra.Obinaru, Anak Laki-laki, lahir di Sorong tanggal 28 November 2019 berdasarkan Akta Lahir No: 9271-LT-280120200012.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antar penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian semata dalam membina keluarga;
4. Bahwa akan tetapi hubungan rukun tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Son



dan kebohongan serta pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan pemikiran, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat telah terjadi terus-menerus dan sangat dibiarkan berlarut-larut, bahkan tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa istri dan anak kurang lebih 3 bulan tanpa menafkahi anak dan istri;

Sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup dalam satu Rumah tangga;

6. Bahwa pada bulan Desember 2019 puncak pertengkaran penggugat dan tergugat, tergugat selalu membohongi penggugat, tergugat selalu acuh tak acuh untuk jalankan peran sebagai seorang Ayah, tergugat sering marah terhadap penggugat bahkan pernah tergugat ingin keluar dari rumah dan ingin pisah.

Dan pada akhirnya saya bertekad untuk pisah dengan tergugat secara baik-baik;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini prnggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Kota Sorong / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan tergugat dilangsungkan dikantor Capil Kota Sorong Pada tanggal 15 November 2019 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 9271 -KW-15112019-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- Rehal Gabriel Ezra.Obinaru, Anak Laki-laki lahir di Sorong 28 November 2019 Akta Lahir No: 9271-LT-280120200012

Anak terkasih ini akan tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan orang tua serta keluarga besar Penggugat, oleh karena anak tersebut sekarang tinggal bersama orang tua penggugat dan dibiayai oleh orang tua penggugat dan kaka laki-laki dari penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Sorong untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Catatan Sipil Kota Sorong agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.

5. Membebani Penggugat untuk membayar perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Son



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan untuk sidang tanggal 15 Maret 2021, untuk sidang tanggal 29 maret 2021 dan untuk sidang tanggal 7 April 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan milik dari Pencatatan Sipil Nomor Akta 474.2/160 tertanggal 11 November 1996 (bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/96 atas nama Geraldo Turalely (Bukti P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 910.0079563 atas nama Gabriela G. Turalely (Bukti P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Abraham Ebson Turalely dengan Nomor 9271052709670001 (Bukti P.4);
5. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Florence Siahaya dengan Nomor 9271055211750001 (Bukti P.5);
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 9271050811074537 (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. ADRI F. TITIRLOLOBY.

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan gugatan perceraian dari Penggugat;



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Sorong di Gereja Sion Saupapir tanjung kasuari;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya saksi sempat hadir;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang laki-laki yang bernama RAFHAL GABRIEL EZRA OBINARU;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah keluarga dari Penggugat dan Tergugat aman dan damai namun setelah anak bernama RAFHAL GABRIEL EZRA OBINARU lahir, Tergugat mendapat kerja di Monokwari dan setelah mendapat kerja Tergugat pindah dan tinggal di Monokwari dan saat tinggal di Monokwari tersebut Penggugat dan Tergugat jarang ada komonukasi bahkan jika ada komonukasi maka komunikasi tersebut berujung pada percekcokan;
- Bahwa cekcok antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan Tergugat telah memiliki wanita lain dan ada juga yang menjadi masalah sehingga cekcok sering terjadi yaitu Tergugat yang awalnya seorang muslim yang masuk menjadi kristen tidak mau mengikuti jika Penggugat mengajaknya ke Gereja dan inilah yang menjadi salah satu masalah sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa puncak dari sering cekcoknya Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya pada tahun 2019 Tergugat melepaskan cincin nikah mereka dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebelum menikah kedua berpacaran sejak masih dibangun sekolah;
- Bahwa setahu saksi saat meninggalkan Penggugat, Tergugat saat ini tinggal ditanjung Kasuwari;
- Bahwa setahu saksi, orang tua Penggugat (ibu) pernah mendatangi kediaman tempat tinggal Tergugat dikasuwari untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap saja Tergugat sifatnya tetap begitu-begitu saja;
- Bahwa sejak Tergugat turun dari rumah, anak mereka tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup bagi Penggugat dan anak;



- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi sebab Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga bahkan Tergugat sudah punya wanita lain;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. RENDI RUMONDOR:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan gugatan perceraian dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Sorong di Gereja Sion Saupapir tanjung kasuari;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya saksi sempat hadir;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang laki-laki yang bernama RAFHAL GABRIEL EZRA OBINARU;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah keluarga dari Penggugat dan Tergugat aman dan damai namun setelah anak bernama RAFHAL GABRIEL EZRA OBINARU lahir, Tergugat mendapat kerja di Monokwari dan setelah mendapat kerja Tergugat pindah dan tinggal di Monokwari dan saat tinggal di Monokwari tersebut Penggugat dan Tergugat jarang ada komonukasi bahkan jika ada komonukasi maka komunikasi tersebut berujung pada percekcoakan;
- Bahwa cekcok antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan Tergugat telah memiliki wanita lain dan ada juga yang menjadi masalah sehingga cekcok sering terjadi yaitu Tergugat yang awalnya seorang muslim yang masuk menjadi kristen tidak mau mengikuti jika Penggugat mengajaknya ke Gereja dan inilah yang menjadi salah satu masalah sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa puncak dari sering cekcoknya Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya pada tahun 2019 Tergugat melepaskan cincin nikah mereka dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebelum menikah kedua berpacaran sejak masih dibangku sekolah;
- Bahwa setahu saksi saat meninggalkan Penggugat, Tergugat saat ini tinggal ditanjung Kasuwari;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, orang tua Penggugat (ibu) pernah mendatangi kediaman tempat tinggal Tergugat dikasuwari untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap saja Tergugat sifatnya tetap begitu-begitu saja;
- Bahwa sejak Tergugat turun dari rumah, anak mereka tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup bagi Penggugat dan anak;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi sebab Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga bahkan Tergugat sudah punya wanita lain;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa tidak mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kemuka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan domisili Tergugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinannya sebagaimana telah dicatatkan di kota Sorong pada tanggal 15 Nopember 2019 sesuai kutipan akta perkawinan nomor. 9271-KW-

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15112019-0001 tertanggal 15 Nopember 2019, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan aquo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan bukti surat berupa kutipan akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Sorong dengan nomor 9271-KW-15112019-0001 tertanggal 15 Nopember 2019 (vide bukti P-1) dan surat nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang mana menerangkan bahwa JERIKO SILVESTER OBINARU dengan MORENZA AGNES MANGIE telah di berkati dalam nikah kudus di Jemaat GKI Sion Saupapir Klasis pada tanggal 29 September 2019 (vide bukti P-2), bukti mana bersesuaian dengan keterangan para Saksi dimuka persidangan, bahwasanya Penggugat telah menikah dengan Tergugat sah di Gereja Kristen Injili Sorong jemaat Sion Saupapir;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati secara seksama terhadap bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana pernikahannya telah diberkati di Gereja Sion Saupapir Sorong pada tanggal 29 September 2019 (vide bukti P-2) dan pencatatannya dilakukan pada tanggal 15 Nopember 2019 di Kota Sorong (vide bukti P-1);

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Son



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, akan Mejlis pertimbangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan para Saksi yang menerangkan pada pokoknya dipersidangan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi seiring berjalannya waktu, saat Tergugat mendapat pekerjaan di Monokwari dan tinggal di Monokwari, sikap dan perilaku Tergugat menjadi tidak baik dikarenakan komunikasi keduanya jarang terjadi, dan akibat dari komunikasi yang jarang tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan adapun cekcok yang sering terjadi bukan hanya masalah komunikasi yang kurang tetapi ada lagi masalah lain yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab dalam membina rumah tangga bahkan Tergugat sudah mempunyai wanita lain dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya cekcok Tergugat kembali ke Sorong dari Monokwari namun kembalinya Tergugat bukan kembali dan hidup bersama Penggugat tetapi Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kasuari;

Menimbang, bahwa adapun percekocokan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah berdampak pada ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga, dimana Majelis telah mencermati adanya ketidak harmonisan didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah dan hidup berpisah rumah dikarenakan Tergugat saat ini tinggal bersama orang tuanya di Tanjung Kasuari;

Menimbang, bahwa Majelis memandang, apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali kedalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan para saksi dipersidangan yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh ibu Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil, dikarenakan Tergugat tetap bersikap seperti kehidupan sebelumnya yaitu tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga bahkan Tergugat sudah mempunyai wanita lain dalam kehidupannya sehingga hal demikian, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali kedalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis telah memperhatikan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa :

dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawainan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan para saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan terhadap hal yang demikian dikuatkan keterangan langsung dari pihak Penggugat dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan kecocokan;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, dimana berpisahanya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk diipersatukan kembali, dan tidak adanya jalan untuk menjalani kembali kehidupan rumah tangga sesuai harapan, Majelis berpendapat bahwa memperhatikan salah satu ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum ke dua gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum tentang putusnya perkawinan karena perceraian, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum selanjutnya, yaitu menyatakan anak bernama REFHAL GABRIEL EZRA OBINARU yang lahir di Sorong tanggal 28 Nopember 2019 (vide bukti P-3) tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut mandiri dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan para saksi yang telah berseusian dengan bukti surat berupa akta Kelahiran dari anak bernama REFHAL GABRIEL EZRA OBINARU yang lahir di Sorong tanggal 28 Nopember 2019 (vide bukti P-3) yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama REFHAL GABRIEL EZRA OBINARU yang lahir di Sorong tanggal 28 Nopember 2019 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dengan Penggugat, akan lebih baik dalam masa tumbuh kembangnya anak tinggal bersama dengan Penggugat namun demikian, tidak lah menjadi serta merta Tergugat lepas tanggung jawab dalam membesarkan, mendidik dan membiayai anak tersebut demi masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini bagi kedua pihak sebagai orang tua kandung tidak boleh saling mengurangi bahkan saling menutup pada hak dan kewajiban salah satu pihak sebagai orang tua kandung dalam melakukan komunikasi langsung maupun tidak langsung, memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan anak bernama REFHAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GABRIEL EZRA OBINARU yang lahir di Sorong tanggal 28 Nopember 2019 (vide bukti P-3) dalam pengasuhan dan pemeliharaan (tanggung jawab) sampai anak tersebut mandiri dari Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat dikabulkan maka sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat, dan mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan oleh karenanya beralasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat keempat untuk memerintahkan Panitera Pengadilan mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong sebagai instansi dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan, dengan perbaikan amar selengkapnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Undang-undang nomor.16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, SEMA RI Nomor 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kota Sorong pada tanggal 15 November 2019 sesuai kutipan akta Perkawinan Nomor 9271-KW-15112019-0001, tanggal 15 November 2019, putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak laki-laki bernama REFHAL GABRIEL EZRA OBINARU yang lahir di Sorong tanggal 28 Nopember 2019 dalam pemeliharaan/ pengasuhan dari Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu serta guna penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H. dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Son tanggal 8 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elisabet D. Aronggear, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp.30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp.600.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp.700.000,00;</u> (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)